

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

Penerbitan Salinan Pajak

No. SK : 8

Persyaratan

1. Fotocopy BPKB
2. Fotocopy STNK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyerahkan persyaratan cetak salinan pajak kepada petugas
2. Petugas menginput data kendaraan bermotor yang dimohonkan
3. Petugas menyerahkan hasil cetak salinan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak
4. Wajib Pajak menerima hasil cetak salinan pajak kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian

0

1 s.d 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil cetak salinan pajak kendaraan bermotor

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

1. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)
2. Melalui Cepat Respon Masyarakat (CRM)
3. Melalui Ruang Informasi dan Pengaduan
4. Call Center 1500-177
5. Email callcenter.pajakdki@jakarta.go.id
6. Whatsapp 0851 0122 1171